

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 1

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG : KETENTUAN PENGHASILAN DIREKTUR,
DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2020



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN PENGHASILAN DIREKTUR, DEWAN PENGAWAS,
DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Ketentuan Penghasilan Direktur, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali;

b. bahwa...

- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam perubahan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Ketentuan Penghasilan Direktur, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Tahun Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN PENGHASILAN DIREKTUR, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali...

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.
6. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Direktur adalah Direktur Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.
8. Pegawai merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan oleh Direktur.
9. Penghasilan adalah imbalan atau balas jasa yang diberikan kepada Direktur, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

10. Gaji...

10. Gaji adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh Direktur dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.
11. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas dan sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.
12. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Pengawas, Direktur, sekretariat Dewan Pengawas, dan Pegawai selain Gaji dan Honorarium.
13. Gaji Pokok adalah Gaji Pokok yang ditentukan dalam daftar skala Gaji Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.
14. Istri adalah seorang istri dari Pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Suami adalah seorang suami dari Pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Anak adalah anak kandung Pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Jasa Produksi adalah uang jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direktur, sekretariat Dewan Pengawas dan Pegawai apabila Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa memperoleh keuntungan.

BAB II

PENGHASILAN DIREKTUR

Bagian Kesatu

Gaji Pokok

Pasal 2

Gaji pokok Direktur paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai.

Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 3

Tunjangan Direktur, yang meliputi :

- a. tunjangan kinerja, dengan besaran sesuai kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa;
- b. tunjangan istri atau suami dengan besaran 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok;
- c. tunjangan anak masing-masing sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan:
 - 1) jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - 2) batas usia sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekola/dekan/ketua perguruan tinggi bersangkutan;
 - 3) tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - 4) tidak kawin atau belum pernah kawin.
- d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu kali gaji pokok);

e. tunjangan....

- e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri atau suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa; dan
- f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

Bagian Ketiga

Fasilitas

Pasal 4

Direktur mendapat fasilitas:

- a. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun apabila Direktur tidak disediakan rumah dinas;
- b. kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa;
- c. setiap bulan kepada Direktur dapat diberikan dana penunjang operasional sebesar 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil; dan
- d. Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direktur 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direktur secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

Bagian Keempat

Uang Pengganti Cuti Tahunan

Pasal 5

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti...

- b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direktur diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap di berikan penghasilan penuh.

Bagian Kelima

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 6

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya.
- (3) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

(4) Pemberian...

- (4) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

BAB III

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Honorarium

Pasal 7

Dewan Pengawas diberikan honorarium, sebagai berikut:

- a. Ketua, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Penghasilan Direktur utama; dan
- b. Anggota, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua.

Bagian kedua

Tunjangan

Pasal 8

- (1) Dewan pengawas diberikan tunjangan, yang terdiri atas:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa; dan
 - b. tunjangan kesehatan berupa asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.

Bagian Ketiga

Jasa Pengabdian

Pasal 9

- (1) Anggota dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang di tentukan.

(5) Pemberian...

- (5) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bumi wibawa.

Bagian Keempat

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Setiap bulan sekretariat Dewan Pengawas menerima honorarium dari Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Direktur.

BAB IV

PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 11

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

(2) Direksi...

- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.
- (3) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai dapat memperoleh penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk setiap penerimaan penghasilan, dan/atau honorarium Direktur, Dewan Pengawas, Pegawai, dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 diberikan tunjangan pajak penghasilan (PPh).

BAB V

JASA PRODUKSI

Pasal 13

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa memperoleh keuntungan, Direktur, Dewan Pengawas, sekretariat Dewan Pengawas dan Pegawai memperoleh bagian dari Jasa Produksi secara proporsional.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

BAB VI...

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan keputusan Direktur berdasarkan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini diberlakukan, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Ketentuan Penghasilan Direktur, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 2 Januari 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



Lulu Yuliasari
LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002